

**LAPORAN
HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK**



**DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR
JL. KAPTEN MULYADI, TEGALARUM, CANGAKAN
KARANGANYAR 57716**

2023

KATA PENGANTAR

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan dan Acuan Penilaian Kualitas Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang - Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong Instansi Pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Publik. Untuk itu, setiap unit layanan diminta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) guna Perbaikan dan Pelayanan Publik.

Kegiatan (FKP) diharapkan untuk mendapatkan keselarasan antara harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Selain FKP, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, instansi pemerintah dapat melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR,
Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196509251986031015

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
KATA	
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
1) Latar Belakang.....	1
2) Tujuan dan Manfaat.....	1
3) Ruang Lingkup.....	1
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP.....	1
1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	1
2) Penyelenggaraan dan Peserta FKP.....	2
3) Metode Pelaksanaan FKP.....	2
4) Susunan Acara FKP.....	2
C. HASIL	
PELAKSANAAN.....	2
1) Identifikasi Masalah.....	2
2) Rencana Aksi.....	2
D. PENUTUP.....	3
LAMPIRAN I Surat Undangan.	
LAMPIRAN II Berita Acara yang ditandatangani	
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN IV Dokumen Kegiatan	

A. PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Dalam rangka evaluasi Pelayanan Publik Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 serta perbaikan pelayanan publik tahun 2023, maka dilakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini melibatkan perwakilan dari 38 (tiga puluh delapan) Lembaga / Yayasan / Organisasi Penyandang Disabilitas/Pendampingn Sosial/Pekerja Sosial/Pengurus Komda Lansia dan Pengelola Desa Wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar. Adapun Perwakilan Forum Konsultasi Publik yang hadir pada kegiatan ini, antara lain: Lembaga Kesejahteraan Anak, Organisasi Penyandang Disabilitas dan Para Pendamping Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta Koordinator Lembaga Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

2) Tujuan dan Manfaat

- Tujuan diselenggarakannya kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat dalam penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- Manfaat yang diharapkan pada kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini adalah terjalinnya Komunikasi dan Koordinasi antara Lembaga / Yayasan / Forum dan Organisasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial dan Percepatan penyelesaian proses tanda pendaftaran, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Pemberian rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi.

3) Ruang Lingkup

Kegiatan FKP ini terfokus masalah terkait penertiban tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi dan pemberian izin Teknis kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Asing.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Waktu Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 dimulai pukul 08.00 WIB s.d selesai.

- Adapun tempat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini bertempat di Ruang Aula Lawu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
- 2) Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik
- Penyelenggara Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini dibahas oleh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
 - Adapun peserta kegiatan Forum Konsultasi Publik ini melibatkan pihak Lembaga/Yayasan/Organisasi Penyandang Disabilitas, Pekerja Sosial dan Para Pendamping Sosial.
- 3) Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
- Pada kegiatan Forum Konsultasi Publik ini dilakukan dalam bentuk diskusi dua arah guna mengetahui serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang mengalami kesulitan/hambatan dalam Penerbitan Tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan pemberian Rekomendasi Syarat Akreditasi.
 - Pada akhir kegiatan dilakukan kesepakatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan/peningkatan bagi pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan Forum Konsultasi Publik tersebut.
- 4) Susunan Acara Forum Konsultasi Publik (FKP)
Sebagaimana *terlampir* dalam Undangan

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

1) Identifikasi Masalah

Dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik ini, dilakukan dalam rangka evaluasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2023 serta untuk melakukan perbaikan serta peningkatan pelayanan sektor Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) tahun 2022, diantaranya mengidentifikasi persoalan Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Pemberian Rekomendasi Syarat Akreditasi yang belum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

2) Rencana Aksi

- Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui Aplikasi SIMPEL;
- Pelayanan Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menggunakan Aplikasi SIMPEL
- Setiap Lembaga / Yayasan/Forum/Organisasi penyandang Disabilitas agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kesbangpol berkaitan dengan Perizinan Kelembagaan.

D. PENUTUP

Demikian laporan hasil kegiatan Forum Konsultasi Publik ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.